

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan pelayanan publik pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah tahun 2025 di Kota Banda Aceh meliputi pengawasan preventif (pra-PPDBM) dan pengawasan represif (pasca-PPDBM). Meskipun demikian, pengawasan pra-PPDBM yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh belum dapat mencegah terjadinya maladministrasi pada PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Aceh. Dari hasil pengawasan pasca-PPDBM, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menemukan adanya tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Tindakan maladministrasi yang terjadi pada PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurang optimalnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Kementerian Agama, minimnya pemahaman penyelenggara layanan terhadap ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku, rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik, serta adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam memahami regulasi yang berlaku.
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh terhadap hasil temuan pada PPDBM tahun 2025 di Kota Banda Aceh berupa pemberian tindakan korektif yang wajib dilaksanakan oleh terlapor, atasan terlapor, dan pihak terkait. Tindakan korektif tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor. Hal ini

dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan terlapor dan atasan terlapor dalam melaksanakan tindakan korektif dan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terlapor dan atasan terlapor terhadap tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman, baik dengan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan pengawasan internal oleh instansi terkait, dan penguatan daya paksa tindakan korektif Ombudsman.

B. Saran

1. Ombudsman Republik Indonesia hendaknya meningkatkan efektivitas pengawasan preventif dalam pelaksanaan PPDBM melalui penguatan koordinasi dan pengawasan yang lebih optimal bersama Kementerian Agama serta instansi terkait. Selain itu, Ombudsman hendaknya juga meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan korektif.
2. Kementerian Agama hendaknya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan pemahaman penyelenggara layanan terhadap ketentuan serta petunjuk teknis PPDBM melalui edukasi, serta memberikan sanksi tegas kepada kepala madrasah yang tidak melaksanakan PPDBM sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
3. Pihak madrasah hendaknya melaksanakan PPDBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku, serta meningkatkan pemahaman terhadap prinsip pelayanan publik yang baik. Selain itu, madrasah juga harus menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan PPDBM.

4. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan berani melaporkan setiap dugaan maladministrasi kepada Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Partisipasi aktif dari masyarakat berguna untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang baik dan berintegritas.

